



PENETAPAN

Nomor : 498/Pdt P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 22 September 2021,
Register Perkara Nomor :498/Pdt P/2021/PN Cbi yang diajukan oleh

OCI ANAKARDIAWATI, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 31
Oktober 1972, Agama islam, pekerjaan ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks
Kehutanan Cikoneng No. 7A, RT/RW 004/003,
Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas. Alamat
email : dian_ssukarno@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Cibinong Nomor : 498/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 23 September 2021
tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor 498/Pen Pdt P/2021/PN Cbi.- tertanggal 23 September 2021
tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon
telah dipanggil menghadap dipersidangan, dan pada hari persidangan
Pemohon datang menghadap sendiri, dan dengan alasan ada
kekurangan bukti yang mendukung permohonannya, maka Pemohon di
persidangan tanggal 04 Oktober 2021 secara lisan mencabut permohonan
yang telah diajukan, dan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut
cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara
permohonan tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri
Cibinong harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam
Register Perkara Perdata Nomor : 498/Pdt P/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara
tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di
Pengadilan Negeri Cibinong, maka Permohonan Pencabutan (Pemohon)
harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain
yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 498/Pdt P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 498/Pdt P/2021/PN Cbi tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dari register perkara Perdata;
3. Menghukum biaya yang timbul selama pendaftaran permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 04 Oktober 2021, oleh kami Damenta Alexander, SH.,M.Hum sebagai Hakim, yang memeriksa permohonan tersebut dengan dibantu oleh: Frans Master Paulus, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Frans Master Paulus, SH.,MH

Damenta Alexander, SH.,M.Hum

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasan (ATK)	Rp.	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +

**Jumlah : Rp. 120.000,00,-
(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 498/Pdt P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)